PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok	: Koperasi Rimba Tiga Lestari
Lokasi	: Kabupaten Kotawaringin Barat Dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
No. Akte / izin	: Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari, Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., MKn.
Luas	: ± 2.403,50 Ha
Tanggal Pelaksanaan	: 13-17 Juni 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan "Memenuhi", sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 09 Juli 2022 s/d 08 Juli 2031. Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 07 Juli 2022

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133G/2.3/12042022

RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KOPERASI RIMBA TIGA LESTARI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3.
g. Tim Audit	:	Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) Raditya Wicaksono (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Taufik Margani Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	Koperasi Rimba Tiga Lestari
b. Nomor & Tanggal SK	:	Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari, Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., MKn..
c. Luas dan Lokasi	:	± 2.403,50 Ha, berlokasi di 14 (empat belas) Desa, 3 (tiga) Kecamatan dan 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
d Jumlah anggota	:	459 orang anggota.
e. Alamat Kantor	:	Jl. Koridor ex UT, Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	081254137895
f. Pengurus	:	
Ketua	:	Navis Sudarno
Wakil Ketua	:	Marjuki
Sekretaris	:	Simas
Wakil Sekretaris	:	Gusti Suherman
Bendahara	:	Honorius Toni
Pengawas		
Ketua	:	Lepi
Anggota	:	Nur Huda
Anggota	:	Didi Hermanto Asna

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	14 Juni 2022, Sekretariat Koperasi Rimba Tiga Lestari	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standar dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (memenuhi atau tidak memenuhi) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 17 Juni 2022 Sekretariat Koperasi Rimba Tiga Lestari dan Lapangan	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	18 Juni 2022 Sekretariat Koperasi Rimba Tiga Lestari	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan penilikan selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Juli 2022, Kantor PT Mutuagung Lestari	Koperasi Rimba Tiga Lestari diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2. dan dapat diterbitkan Sertifikat VLK

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya**		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari memiliki jumlah anggota sebanyak 459 orang anggota dengan bidang tanah sebanyak 962 bidang tanah dengan luas 2.403,50 Ha. Seluruh tanah milik anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah yang sah, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Surat Keterangan Tanah yang telah diregistrasi oleh Kepala Desa dan Camat, serta Surat Pernyataan Memiliki Tanah yang telah diregistrasi oleh Kepala Desa
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota Koperasi Rimba Tiga Lestari sudah dipetakan dan dibuat Peta Lahan Hutan Hak yang dibuat per desa. Dalam Lahan Hutan Hak tersebut sudah dipetakan posisi masing-masing lahan seluruh anggota. Batas-batas lahan di lapangan dapat ditemukan dengan jelas berupa: patok dari kayu dengan tulisan nama anggota, jalan setapak, jalan desa, jalan provinsi, jalan kebun, sungai/kali, serta tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan seperti Eucalyptus, Durian, Mangga, Kelapa, dll.
Indikator 1.1.2 **Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah**.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	belum dilakukan penilaian/NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan pengurus Koperasi Rimba Tiga Lestari, diketahui bahwa dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan terakhir belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. **Akte atau dokumen pembentukan kelompok.**		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah memiliki dokumen pembentukan kelompok koperasi yaitu berupa Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., MKn. Akta Pendirian Koperasi tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0011020.AH.01.26.TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Produsen Rimba Tiga Lestari, ditetapkan di Jakarta tanggal 02 Juli 2021.
Indikator 1.3.1. **Implementasi Tanda V-Legal.**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	belum dilakukan penilaian/NA	Koperasi Rimba Tiga Lestari baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian dan akan dilakukan penilaian pada saat Penilikan ke-1.
Indikator 2.2.1. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)**		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi data dan wawancara memperlihatkan bahwa di areal Koperasi Rimba Tiga Lestari tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, baik anggota, pengurus maupun karyawan.
Indikator 3.1.1. **Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Rimba Tiga Lestari di atas kertas bermaterai pada tanggal 14 Februari 2022. Dokumen SPPL telah tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		terpisahkan dari Perizinan Berusaha sesuai Nomor Induk Berusaha.
Indikator 3.1.2. **Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan**		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	belum dilakukan penilaian/NA	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah memiliki dokumen SPPL yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2022 sehingga kewajiban pelaporan SPPL Koperasi Rimba Tiga Lestari belum masuk periode pelaporan dan akan diverifikasi pada saat Penilikan ke-1.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai kesanggupan yang tertuang dalam dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), namun sehubungan dengan belum adanya kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu di arealnya, maka Koperasi Rimba Tiga Lestari baru melaksanakan pembangunan sarpras Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3, sesuai butir 4 SPPL yaitu: “Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan”..

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 125.3/SKEP-MUTU/VII/2022

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KOPERASI RIMBA TIGA LESTARI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAN
KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 02 Agustus 2018.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4287/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/6/2021 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan produksi Lestari (PHPL) PT Mutuagung Lestari.
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
8. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
9. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kahutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

Memperhatikan : Surat Perjanjian 0287.3/MUTU/LVLKHutan/IV/2022 Tanggal 26 April 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan Koperasi Rimba Tiga Lestari.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-766 atas nama Koperasi Rimba Tiga Lestari sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari, Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., MKn. atas areal seluas ± 2.403,50 Ha (459 Anggota) dengan predikat "MEMENUHI".

KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 9 (sembilan) tahun sampai dengan tanggal 09 Juli 2022 s/d 08 Juli 2031.

KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan *setiap 3 (tiga) tahun sekali* selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada Koperasi Rimba Tiga Lestari.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 07 Juli 2022
LVLK PT Mutuagung Lestari

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo